

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

51. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ELEKTROLIT

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/XI/2007 tentang Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan dan Balai Laboratorium Kesehatan7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1224/Menkes/SK/XI/2007 tentang Pedoman Klasifikasi dan Kodifikasi Jenis Pemeriksaan Spesimen, Metode Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	Pasien BPJS dan Umum : <ol style="list-style-type: none">1. Surat permintaan pemeriksaan laboratorium2. Foto copy KTP3. Kwitansi (khusus untuk pasien umum)

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa surat pengantar pemeriksaan laboratorium 2. Petugas menerima berkas dan sampel darah (pasien dari IGD atau Bangsal) 3. Petugas melakukan pengambilan sampel darah (Pasien dari Poliklinik) 4. Petugas melakukan pemeriksaan Elektrolit pada sample 5. Petugas membuat hasil pemeriksaan 6. Penyerahan hasil kepada pasien
4.	Jangka Waktu Pelayanan	45 menit
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Tergantung Jenis Pemeriksaan (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Pemeriksaan Elektrolit
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Lapor
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Reagen Pemeriksaan 3. Reagen Kontrol 4. Spotchem Elektrolit Analyzer 5. Tabung darah kuning/SST 6. Set Mikropipet 7. Sentrifuge 8. Kulkas Reagen
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Ruang Laboratorium : Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik Profesi Analis Kesehatan
10.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang Laboratorium 2. Dokter Spesialis Patologi Klinik 3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 4. Kasi Pelayanan Keperawatan dan

		<p>Kebidanan</p> <p>5. SPI</p> <p>6. Direktur</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>12 Personil, yang terdiri dari :</p> <p>1 Orang Dokter Spesialis Patologi Klinik</p> <p>11 Orang Analis Kesehatan</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya Kebijakan Direktur</p> <p>2. Adanya SOP</p> <p>3. Kepastian Persyaratan</p> <p>4. Kepastian Biaya</p> <p>5. SDM yang kompeten di bidangnya</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya</p> <p>3. Menjamin kerahasiaan pasien</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi Standar Pelayanan</p> <p>2. Laporan bulanan pelayanan</p> <p>3. Survei kepuasan masyarakat</p> <p>4. Indikator mutu unit</p> <p>5. Tindak lanjut pengaduan</p>

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM

NIP. 19670809 199703 2 003